MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SURABAYA TIMUR

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

OLEH :

ANGGY EKA RISANDY

NIM : 2011410975

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama	:	Anggy Eka Risandy
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sidoarjo, 2 Mei 1993
NIM	:	2011410975
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Diploma III
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Surabaya Timur

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbimg	Ketua Program Diploma
Tanggal:.....	Tanggal:.....
Bayu Sarjono, SE.,Ak. M.Ak.,CA.,BKP	**Kautsar Riza Salman, SE.,Ak. MSA.,CA.BKP.,SAS**

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan membiayai rumah tangga Negara, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif.

Unit Pelayanan Teknis Surabaya Timur adalah sebuah kator yang mengelola penerbitan dan penetapan pajak kendaraan bermotor di dalam kegiatan instansi ini terfokus pada bagian penagihan dan dinas luar terdapat sebuah peermasalahan penetapan status kendaraan bermotor yang yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang layak untuk dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, penerbitan surat ketetapan pajak daerah oleh UPTD Surabaya Timur untuk pengenaan pajak kendaraan bermotor masih menggunakan format lama dan tidak sesuai degan softwere yang digunakan untuk entri data status pajak kendaraan bermotor yang telah distatus berdasarkan pengenaan pajak dan sangsi pajak, selain itu petugas dinas luar UPTD Surabaya Timur juga menangani penetapan status kendaraan bermotor berdasarkan domisili dan status kendaraan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Penetapan Pajak kendaraan Bermotor pada UPTD Surabaya Timur”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, mengetahui mekanisme penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur dan

mengetahui hambatan-hambatan dan prosedur penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu akan dibahas secara deskriptif mengenai Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pendataan dan Bagian Penagihan Wajib Pajak di UPT Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur.

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabya Timur merupakan salah satu cabang dari Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur. Sebagaimana ditetapkan Nomor 40 Tahun 2000 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah terbagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) diseluruh Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah mempunyai berbagai tugas umum yang meliputi pelayanan pajak kendaraan bermotor, pendataan pajak kendaraan bermotor, serta penagihan pajak kendaraan bermotor.

3.1 Ringkasan Pembahasan

Ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor :

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PKB kemudian dijumlahkan dengan Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLL) jalan,sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar RP35.000 untuk motor, Rp 143.000 untuk Mobil

Contoh : Pajak kendaraan bermotor A

Nilai jual kendaraan	Rp. 12.000.000
Pajak kendaraan	Rp. 1,5%
	Rp. 180.000
SWDKLL (motor)	Rp. 35.000
Pajak yang harus dibayar	Rp. 215.000

Apabila Wajib pajak terlambat membayar pajak degan ketentuan per hari maka besaran bunga pajak yang di kenakan adalah 2% ketentuan bunga pajak ini adalah ketentuan per bulan dan untuk bulan-bulan selanjutnya mengikuti besaran bunga tersebut sebesar 2% (persen).

Sedangkan untuk ketentuan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLL) sebesar 35.000 adalah ketentuan yg berlaku tahun pajak yg bersangkutan, apabila Wajib pajak membayar pajak telat lebih dari 1Tahun maka akan besaran SWDKLL akan di jumlakan ke Tahun-Tahun berikutnya atau Tahun pembayaran.

Urutan penerbitan surat Pajak :

Nama Susunan Penerbitan Surat Pajak

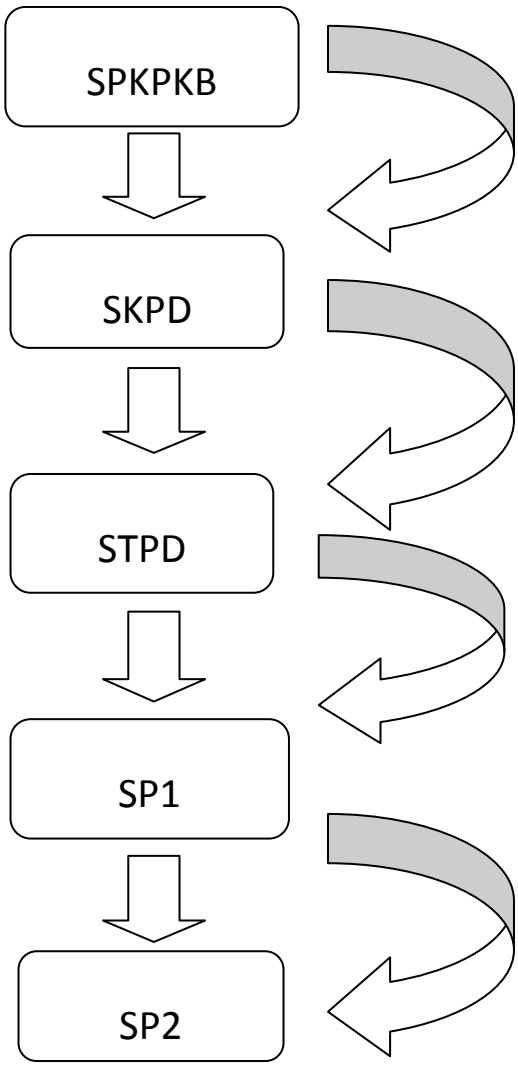

1. Penerbitan SPKPKB adalah 14 hari sebelum berakhirnya masaPajak.
2. SKPD terbit ketika masa pajak lebih dari 1 hari SKPD menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangkepada Wajib Pajak.
3. STPD terbit 30 hari setalah SKPD diterbitkan menentukan pokok dan bunga pajak.
4. setelah 14 hari Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan, maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
5. setelah 21 hari Surat Peringatan Pertama tidak dibayar, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua.

4.1 Kesimpulan

Dari kegiatan Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penerbitan Surat-Surat perpajakan yaitu :

    a. Penerbitan SPKPKB (Surat Pemberitahuan Pemilik Kendaraan Bermotor) 14 hari sebelum berakhirnya masa pajak.
    b. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 1 hari setelah masa pajak.
    c. Penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 30 hari setelah diterbitkan SKPD.
    d. Penerbitan SP1 (Surat Peringatan Pertama) 14 Hari setelah diterbitkan STPD
    e. Penerbitan SP2 (Surat Peringatan Kedua) 21 Hari setelah dietrbitkan Sp1.

5.1 Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur adalah sebagai berikut :

pengiriman surat SPKPKB kepada wajib pajak harus dipastikan terkirim kepada Wajib Pajak kemudian, untuk format formulir STPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) bisa deperbarui.

DAFTAR PUSTAKA

KEP-116/PJ/2010, Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, 2010. Tentang Peyunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jwa Timur.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : CV Andi Offset.

KEP-452/PJ/2011**,** Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provisi Jawa Timur, 2011. Petunjuk Teknis Penerbitan Dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Kepada Wajib Pajak.

Rochmat Soemi. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Eresco.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.